



## Pengelolaan Transisi Madrasah Swasta Ke Negeri dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Islam Di MTS PN 4 MEDAN

Duwi Juliani<sup>1</sup>, Yusuf Hadijaya<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding Author: ✉ [Duwijuliani.uinsu@gmail.com](mailto:Duwijuliani.uinsu@gmail.com)

### ABSTRACT

Penelitian Ini Dilatarbelakangi Oleh Pentingnya Pengelolaan Transisi Madrasah Swasta Ke Negeri Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Dalam Kerangka Kebijakan Pendidikan Islam. Proses Ini Tidak Hanya Mencakup Pemenuhan Aspek Administratif Dan Legalitas, Tetapi Juga Melibatkan Penyesuaian Menyeluruh Terhadap Tata Kelola Lembaga, Struktur Organisasi, Serta Kualitas Layanan Pendidikan. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis Proses Penegerian, Strategi Manajerial, Serta Implementasi Persyaratan Teknis Penegerian Di Madrasah. Penelitian Dilakukan Di Mts Persiapan Negeri 4 Medan Dengan Pendekatan Kualitatif Melalui Studi Kasus. Data Diperoleh Melalui Observasi, Wawancara, Dan Dokumentasi, Serta Dianalisis Secara Deskriptif. Sumber Data Dalam Penelitian Ini Terdiri Dari Data Primer Dan Data Sekunder. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Proses Transisi Telah Berjalan Secara Sistematis Dan Fungsional, Meskipun Belum Tuntas Secara Administratif. Madrasah Berada Dalam Kondisi Dualitas Status, Dengan Sistem Pengelolaan Yang Telah Mengarah Pada Madrasah Negeri. Strategi Manajerial Dilakukan Melalui Penguatan Organisasi Dan Penerapan Anticipatory Management Untuk Menjaga Mutu Pendidikan. Implementasi Persyaratan Teknis Telah Berjalan Optimal, Namun Masih Terkendala Aspek Legalitas Tanah. Pengelolaan Transisi Di Mts Persiapan Negeri 4 Medan Telah Berjalan Secara Progresif Dengan Tingkat Kesiapan Internal Yang Baik, Namun Belum Sepenuhnya Optimal Karena Adanya Hambatan Struktural Yang Bersifat Eksternal. Secara Keseluruhan, Transisi Berlangsung Progresif, Tetapi Memerlukan Dukungan Kebijakan Eksternal Agar Dapat Terealisasi Secara Optimal.

### ARTICLE INFO

Article history:

Received

30 April 2026

Revised

15 May 2026

Accepted

31 May 2026

Key Word

*Transisi, Mts Swasta, Mts Negeri.*

How to cite

<https://pusdikra-publishing.com/index.php/josr>



This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

### PENDAHULUAN

Pengelolaan transisi madrasah swasta menjadi madrasah negeri merupakan proses strategis yang menuntut perencanaan dan pelaksanaan yang sistematis agar perubahan status kelembagaan dapat berjalan efektif serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses ini tidak hanya mencakup

pemenuhan aspek administratif dan legalitas, tetapi juga melibatkan penyesuaian menyeluruh terhadap tata kelola lembaga, struktur organisasi, serta kualitas layanan pendidikan. Pada tahap awal, madrasah perlu melakukan pemetaan kondisi internal yang meliputi kesiapan administrasi, kelengkapan dokumen, serta mutu layanan pendidikan. Selanjutnya, diperlukan koordinasi intensif dengan pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan pemerintah daerah, guna memastikan bahwa seluruh standar kelembagaan, kurikulum, dan tenaga pendidik telah memenuhi ketentuan madrasah negeri. Selain itu, proses transisi juga mencakup pengalihan aset, penataan organisasi, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk menjaga stabilitas operasional dan mutu pembelajaran (Tohirin dkk, 2018). Munculnya madrasah di Indonesia berawal setelah terbentuknya Kementerian Agama, yang melalui bidang pendidikannya mengembangkan sebuah proyek percontohan madrasah. Madrasah percontohan tersebut dimaksudkan sebagai model atau acuan bagi individu maupun organisasi yang berkeinginan mendirikan dan mengelola madrasah secara mandiri atau swasta (Anwar, 2017).

Secara normatif, proses penerangan madrasah telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui berbagai regulasi, salah satunya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pendirian madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan penerangan madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Regulasi ini mengatur secara rinci persyaratan administratif, kelayakan sarana dan prasarana, serta standar kompetensi guru yang harus dipenuhi. Selain itu, diatur pula mekanisme koordinasi antar pihak terkait, mulai dari verifikasi dokumen, penilaian lapangan, hingga penetapan keputusan penerangan. Kerangka regulatif ini bertujuan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan mutu pendidikan pada madrasah yang telah dinegerikan.

Namun demikian, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa proses transisi tidak selalu berjalan secara optimal. Berbagai tantangan sering muncul, baik dari aspek manajerial, kebijakan, maupun adaptasi budaya organisasi, sebagaimana terlihat pada kasus MTs Persiapan Negeri 4 Medan. Perubahan status kelembagaan membawa konsekuensi terhadap sistem pengelolaan sumber daya, pola hubungan kelembagaan, serta tuntutan peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, manajemen mutu pendidikan menjadi aspek krusial dalam memastikan bahwa proses transisi tidak menimbulkan disrupsi terhadap layanan pembelajaran dan tetap mampu mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa proses penerangan madrasah seringkali menghadapi berbagai kendala,

seperti pemenuhan persyaratan administratif, penataan tenaga pendidik, serta penyesuaian sarana dan prasarana. Keberhasilan proses tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga dalam mengelola perubahan secara sistematis, mulai dari tahap perencanaan hingga pembakuan status. Meskipun demikian, kajian terdahulu umumnya masih terbatas pada aspek deskriptif terkait mekanisme perubahan status, dan belum banyak mengkaji pengelolaan transisi sebagai strategi manajerial yang komprehensif dalam menjamin keberlanjutan mutu pendidikan, khususnya dalam perspektif kebijakan pendidikan Islam.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara mendalam pengelolaan transisi madrasah swasta ke negeri secara holistik. Penelitian ini berfokus pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan manajerial serta menilai sejauh mana praktik pengelolaan di MTs Persiapan Negeri 4 Medan telah mencerminkan nilai-nilai dan tujuan kebijakan pendidikan Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan kontribusi berupa rekomendasi strategis dalam pengelolaan perubahan kelembagaan.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat penegerian madrasah merupakan agenda strategis berkelanjutan Kementerian Agama dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan Islam. Penelitian ini penting sebagai bentuk evaluasi terhadap kesenjangan antara kebijakan normatif dan implementasi di lapangan, sekaligus untuk memastikan bahwa proses transisi yang melibatkan pengelolaan aset dan sumber daya negara dapat berjalan efektif tanpa menurunkan kualitas layanan pendidikan. Studi kasus di MTs Persiapan Negeri 4 Medan diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis berupa model pengelolaan transisi yang adaptif dan kontekstual, serta menjadi rujukan bagi madrasah lain yang akan melalui proses penegerian.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif pengelolaan transisi madrasah swasta ke negeri di MTs Persiapan Negeri 4 Medan, khususnya dalam mengkaji proses penegerian yang telah dilakukan serta kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang dilakukan dalam situasi alami guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai transisi atau perubahan madrasah swasta ke negeri (Sugiyono, 2020). Pendekatan ini dipilih karena fenomena yang diteliti bersifat kompleks, kontekstual, dan

berkaitan erat dengan penerapan kebijakan pendidikan Islam dalam perubahan status kelembagaan. Studi kasus memungkinkan peneliti memperoleh gambaran komprehensif mengenai proses manajerial, interaksi antaraktor, serta implementasi kebijakan dalam konteks nyata.

Penelitian dilaksanakan di MTs Persiapan Negeri 4 Medan yang berlokasi di Jl. Jala Raya, Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Proses analisis data dilakukan secara terus-menerus melalui tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk deskriptif naratif, serta penarikan kesimpulan. Tahapan ini bertujuan untuk menghasilkan temuan yang tersusun secara sistematis dan mencerminkan kondisi empiris yang sebenarnya di lapangan.

## HASIL DAN DISKUSI

### Hasil

#### **Proses Pengelolaan Transisi MTS Persiapan Negeri 4 Medan Dari Madrasah Swasta Ke Madrasah Negeri**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan transisi MTs Persiapan Negeri 4 Medan merepresentasikan proses transformasi kelembagaan yang belum sepenuhnya tuntas secara administratif, namun telah berjalan secara fungsional. Dalam penelitian lain di katakan pengelolaan madrasah/pendidikan merupakan suatu proses atau kegiatan merencanakan, mengorganisasi dan mengembangkan lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu (Al-falah et al., 2019). Secara kelembagaan, madrasah masih berada pada tahap persiapan negeri sejak tahun 2016 dan belum memperoleh Surat Keputusan (SK) resmi dari pemerintah pusat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Madrasah:

*“Madrasah ini masih berstatus persiapan negeri sejak berdiri tahun 2016, dan sampai sekarang kami masih menunggu keputusan resmi dari pusat terkait SK penegerian.”*

Kondisi ini menunjukkan adanya dualitas status, di mana secara formal madrasah belum berstatus negeri, tetapi secara operasional telah diarahkan menuju sistem pengelolaan negeri. Dalam perspektif manajemen perubahan, situasi ini mencerminkan fase *transitional stage* yang menuntut kemampuan adaptasi organisasi secara berkelanjutan. Dalam kerangka kebijakan pendidikan Islam, fenomena ini dapat dimaknai sebagai implementasi prinsip *amanah*, di mana lembaga tetap berkomitmen meningkatkan kualitas meskipun belum memperoleh legitimasi formal sepenuhnya.

Lebih lanjut, proses pengelolaan penerangan di madrasah ini menunjukkan pola yang sistematis dan berbasis kepatuhan terhadap regulasi. Fokus utama diarahkan pada pemenuhan persyaratan administratif, akreditasi, serta kesiapan sarana dan prasarana. Kepala madrasah menyatakan:

*"Kami sudah melengkapi berkas administrasi, akreditasi, kesiapan sarana prasarana, dan pengajuan dokumen sesuai prosedur ke Kementerian Agama."*

Hal ini diperkuat oleh tenaga kependidikan:

*"Semua dokumen penerangan kami arsipkan dan kami lengkapi satu per satu sesuai permintaan dari pihak Kementerian Agama."*

Temuan ini mengindikasikan bahwa proses transisi tidak sekadar administratif, tetapi juga mencerminkan internalisasi nilai akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola lembaga. Namun demikian, hambatan utama berupa legalitas tanah yang belum terselesaikan menunjukkan bahwa keberhasilan penerangan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan internal, tetapi juga dipengaruhi faktor eksternal yang bersifat struktural. Dengan kata lain, terdapat ketergantungan terhadap legitimasi legal yang berada di luar kendali langsung madrasah.

Di sisi lain, meskipun belum resmi menjadi negeri, pengelolaan madrasah telah mengalami transformasi signifikan menuju sistem yang lebih formal dan terstruktur. Wakil kepala madrasah mengungkapkan:

*"Walaupun belum resmi negeri, sistem kerja kami sudah mulai diarahkan seperti madrasah negeri, terutama dalam administrasi, koordinasi, dan pembagian tugas."*

Hal ini diperkuat oleh kepala madrasah:

*"Kami sudah membentuk struktur organisasi dan pembagian kerja sesuai bidang masing-masing agar ketika resmi negeri nanti madrasah sudah siap."*

Fenomena ini menunjukkan adanya strategi *anticipatory management*, di mana organisasi melakukan penyesuaian lebih awal sebagai bentuk kesiapan menghadapi perubahan status. Dalam perspektif kebijakan pendidikan Islam, langkah ini mencerminkan prinsip *maslahah*, karena diarahkan untuk menciptakan tata kelola yang lebih efektif dan profesional demi peningkatan mutu pendidikan. Mutu hasil pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga pendidikan dalam mengelola dan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan optimal. Sumber daya tersebut mencakup tenaga kependidikan, peserta didik, proses pembelajaran, sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan keuangan, serta hubungan dan kerja sama dengan masyarakat. Semakin baik pengelolaan berbagai aspek tersebut,

semakin besar pula peluang lembaga untuk menghasilkan layanan dan lulusan yang berkualitas (Mukarromah, 2021).

Dari sisi persepsi stakeholder, penerangan dipandang sebagai peluang strategis yang membawa dampak positif terhadap peningkatan kualitas madrasah. Seorang guru menyatakan:

*"Kalau nanti sudah negeri, tentu kualitas madrasah akan meningkat karena biasanya fasilitas dan pembinaan guru juga lebih baik."*

Hal serupa disampaikan oleh wali murid:

*"Kami mendukung kalau madrasah ini jadi negeri, karena pasti lebih bagus untuk anak-anak dan mungkin biaya pendidikan juga lebih ringan."*

Temuan ini menunjukkan bahwa status negeri memiliki legitimasi sosial yang tinggi di masyarakat, serta diasosiasikan dengan peningkatan kualitas, akses, dan pembiayaan pendidikan. Namun demikian, penting dicatat bahwa manfaat tersebut masih bersifat proyektif karena status penerangan belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini menegaskan adanya kesenjangan antara ekspektasi dan realitas yang perlu dikelola secara hati-hati oleh pihak madrasah. Madrasah yang berkualitas memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat keterlibatan masyarakat dalam seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan. Partisipasi masyarakat yang aktif menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung peningkatan mutu madrasah. Selain itu, mutu juga menuntut adanya komitmen yang kuat terhadap kepuasan para pemangku kepentingan, sehingga mendorong tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik untuk terus meningkatkan kinerja serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara optimal. Dengan demikian, upaya peningkatan mutu dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan hasil yang lebih baik bagi seluruh pihak yang terlibat (Turmidzi, 2021).

Selanjutnya, dalam aspek kepatuhan terhadap regulasi, madrasah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014. Kepala madrasah menyatakan:

*"Kami mengikuti semua prosedur yang ditetapkan dalam PMA, mulai dari syarat administrasi sampai kesiapan sarana prasarana."*

Namun, terdapat kendala yang diungkapkan oleh tenaga kependidikan:

*"Kendala terbesar kami saat ini ada pada legalitas tanah yang masih dalam proses penyelesaian."*

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif madrasah telah berupaya memenuhi seluruh persyaratan, masih terdapat hambatan krusial yang bersifat administratif dan legal. Dalam perspektif kebijakan pendidikan Islam, kepatuhan terhadap regulasi merupakan bagian dari prinsip *amanah* dan

akuntabilitas, namun belum terpenuhinya seluruh persyaratan menandakan bahwa proses tersebut masih berada dalam tahap penyempurnaan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan transisi di MTs Persiapan Negeri 4 Medan telah berjalan secara progresif namun belum sepenuhnya optimal. Terdapat keselarasan antara upaya internal madrasah dengan kerangka regulatif yang berlaku, tetapi masih terdapat kendala struktural yang menghambat penyelesaian proses penegerian. Oleh karena itu, keberhasilan transisi tidak hanya bergantung pada kesiapan internal lembaga, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan, percepatan administratif, serta penyelesaian aspek legal secara komprehensif.

Berikut sajian poin per poin hasil analisis:

1. Dualitas Status Kelembagaan dalam Masa Transisi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa MTs Persiapan Negeri 4 Medan berada dalam kondisi dualitas status, yaitu belum berstatus negeri secara administratif, tetapi telah beroperasi dengan sistem yang mengarah pada madrasah negeri. Kondisi ini mencerminkan fase transitional stage dalam manajemen perubahan, di mana organisasi dituntut untuk mampu beradaptasi secara berkelanjutan. Dalam perspektif kebijakan pendidikan Islam, situasi ini merepresentasikan prinsip amanah, yakni komitmen lembaga dalam menjaga kualitas pendidikan meskipun legitimasi formal belum sepenuhnya diperoleh.

2. Pengelolaan Penegerian Berbasis Administratif dan Regulatif

Proses penegerian di madrasah ini menunjukkan pola pengelolaan yang sistematis dengan menitikberatkan pada pemenuhan aspek administratif, akreditasi, serta kesiapan sarana dan prasarana. Hal ini mencerminkan adanya internalisasi nilai akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola lembaga. Namun demikian, keberhasilan proses ini tidak hanya ditentukan oleh kesiapan internal, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang bersifat struktural, seperti aspek legalitas.

3. Transformasi Menuju Sistem Pengelolaan Negeri

Meskipun belum resmi berstatus negeri, madrasah telah mengalami transformasi signifikan menuju sistem pengelolaan yang lebih formal dan terstruktur. Hal ini terlihat dari penerapan pembagian kerja yang jelas, sistem koordinasi yang lebih rapi, serta penguatan struktur organisasi. Fenomena ini mencerminkan strategi anticipatory management, di mana organisasi melakukan penyesuaian lebih awal sebagai bentuk kesiapan menghadapi perubahan status. Dalam konteks

pendidikan Islam, langkah ini selaras dengan prinsip masalah untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalitas lembaga.

4. Persepsi Positif Stakeholder terhadap Penegerian

Penegerian dipersepsikan sebagai peluang strategis oleh berbagai stakeholder, terutama dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas pendidikan, fasilitas, serta akses pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa status negeri memiliki legitimasi sosial yang tinggi di masyarakat. Namun, persepsi tersebut masih bersifat proyektif, sehingga terdapat potensi kesenjangan antara ekspektasi dan realitas yang perlu dikelola secara bijaksana oleh pihak madrasah.

5. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Kendala Legal

Madrasah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku, khususnya terkait persyaratan administratif dan sarana prasarana. Hal ini mencerminkan implementasi prinsip amanah dan akuntabilitas dalam tata kelola lembaga. Namun, masih terdapat kendala krusial berupa aspek legalitas yang belum terselesaikan, yang menjadi faktor penghambat utama dalam proses penegerian. Dengan demikian, proses ini masih berada pada tahap penyempurnaan.

6. Sintesis: Transisi Progresif namun Belum Optimal

Secara keseluruhan, pengelolaan transisi di MTs Persiapan Negeri 4 Medan menunjukkan perkembangan yang progresif dengan tingkat kesiapan internal yang cukup baik. Meskipun demikian, proses tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih adanya hambatan struktural, khususnya pada aspek legalitas. Oleh karena itu, keberhasilan penegerian memerlukan sinergi antara kesiapan internal lembaga dan dukungan kebijakan eksternal secara komprehensif.

## **Pembahasan**

Hasil penelitian mengenai pengelolaan transisi di MTs Persiapan Negeri 4 Medan menunjukkan bahwa proses penegerian merupakan fenomena yang kompleks, tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup transformasi manajerial, kesiapan kelembagaan, serta dinamika sosial yang menyertainya. Temuan ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan berbagai penelitian terdahulu, baik dari segi persamaan maupun perbedaannya.

Secara umum, penelitian ini sejalan dengan temuan Ahmad Thoirin, Mustiningsih, dan Sultoni yang menyatakan bahwa perubahan status madrasah dari swasta ke negeri membawa implikasi luas terhadap aspek manajemen kelembagaan, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta peningkatan kualitas pendidikan. Kesamaan tersebut terlihat pada

temuan penelitian ini yang menunjukkan adanya transformasi menuju sistem pengelolaan yang lebih formal dan terstruktur, meskipun status peneraian belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini menegaskan bahwa proses transisi tidak hanya berhenti pada perubahan status administratif, tetapi juga mencakup penyesuaian internal organisasi secara menyeluruh.

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian Ahmad Thoirin et al., (2018) terutama pada fokus analisis. Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada proses dan dampak setelah madrasah resmi menjadi negeri, sedangkan penelitian ini berfokus pada fase transisi sebelum peneraian selesai. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif kebijakan pendidikan Islam sebagai kerangka analisis, sehingga tidak hanya melihat aspek manajerial secara umum, tetapi juga mengkaji nilai-nilai seperti amanah dan masalah dalam pengelolaan transisi.

Selanjutnya, hasil penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan penelitian Muhammad Hammin Farabi (2024) yang menyoroti implikasi sosial dari perubahan status madrasah. Kesamaan terletak pada adanya persepsi positif dari stakeholder terhadap peneraian sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan. Dalam penelitian ini, hal tersebut terlihat dari tingginya ekspektasi masyarakat terhadap peningkatan fasilitas, kualitas pembelajaran, dan akses pendidikan. Namun, perbedaan utama terletak pada fokus kajian, di mana penelitian Farabi lebih menitikberatkan pada perubahan sosial pasca-peneraian, sedangkan penelitian ini menyoroti dinamika manajerial dan kesiapan kelembagaan selama proses transisi berlangsung. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih awal dalam tahapan perubahan tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga relevan dengan kajian yang dilakukan oleh Asmuri, Okfrida Hidayati, dan Anisa Fitri (2025) terkait kebijakan pendidikan Islam di madrasah. Persamaan terlihat pada penekanan terhadap pentingnya integrasi antara nilai-nilai keislaman dan pengelolaan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional. Dalam penelitian ini, hal tersebut tercermin dalam upaya madrasah menjalankan prinsip amanah melalui kepatuhan terhadap regulasi serta prinsip masalah dalam membangun sistem pengelolaan yang lebih efektif. Namun, penelitian Asmuri et al. lebih bersifat konseptual dan berbasis studi pustaka, sedangkan penelitian ini bersifat empiris dengan menelaah implementasi kebijakan tersebut secara langsung di lapangan, khususnya dalam konteks transisi kelembagaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat temuan-temuan terdahulu yang menyatakan bahwa perubahan status madrasah merupakan proses multidimensional yang melibatkan aspek administratif, manajerial, dan

sosial. Namun, penelitian ini juga mengisi celah (research gap) dengan menghadirkan analisis yang lebih spesifik pada fase transisi yang belum sepenuhnya selesai, serta dengan menggunakan perspektif kebijakan pendidikan Islam sebagai pendekatan utama. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana proses pengelolaan transisi dapat berlangsung secara progresif meskipun menghadapi berbagai kendala struktural, serta bagaimana nilai-nilai kebijakan pendidikan Islam diinternalisasikan dalam proses tersebut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah ditemukan, dapat ditarik 3 kesimpulan utama. Pertama, proses pengelolaan penergian madrasah di MTs Persiapan Negeri 4 Medan menunjukkan bahwa transisi kelembagaan telah berjalan secara sistematis dan fungsional, meskipun belum sepenuhnya tuntas secara administratif. Madrasah masih berada pada status persiapan negeri dan belum memperoleh Surat Keputusan resmi, sehingga berada dalam kondisi dualitas status, yakni belum formal sebagai madrasah negeri namun telah menjalankan sistem pengelolaan yang mengarah pada standar negeri. Proses ini mencerminkan fase transitional stage dalam manajemen perubahan, yang menuntut kemampuan adaptasi organisasi secara berkelanjutan.

Kedua, strategi manajerial yang diterapkan dalam menjaga keberlanjutan mutu pendidikan dilakukan melalui penguatan sistem pengelolaan internal, seperti pembentukan struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang terarah, serta peningkatan koordinasi kerja. Selain itu, madrasah menerapkan strategi anticipatory management, yaitu melakukan penyesuaian lebih awal terhadap sistem pengelolaan madrasah negeri sebagai bentuk kesiapan menghadapi perubahan status. Strategi ini menunjukkan adanya upaya menjaga kualitas pendidikan secara berkelanjutan, yang dalam perspektif kebijakan pendidikan Islam selaras dengan prinsip masalah.

Ketiga, implementasi persyaratan teknis penergian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 telah dilaksanakan secara optimal dalam aspek administratif, akreditasi, serta kesiapan sarana dan prasarana. Hal ini menunjukkan adanya komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi. Namun demikian, masih terdapat kendala utama pada aspek legalitas tanah yang belum terselesaikan, sehingga menjadi faktor penghambat dalam penyelesaian proses penergian secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, pengelolaan transisi di MTs Persiapan Negeri 4 Medan telah berjalan secara progresif dengan tingkat kesiapan internal yang

baik, namun belum sepenuhnya optimal karena adanya hambatan struktural yang bersifat eksternal. Oleh karena itu, keberhasilan penegerian memerlukan sinergi antara penguatan manajemen internal madrasah dan dukungan kebijakan eksternal, khususnya dalam percepatan penyelesaian aspek legal dan administratif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-falah, A., Posangi, S. S., Aliyah, M., & Kota, M. (2019). *Pengelolaan madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah aliyah muhammadiyah kota gorontalo*. 7, 37-44.
- Al Khadziq Muhammad Fuadzy & Suwadi. (2023). Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Era Society 5.0. *Jurnal Paramurobi*, 6, 82-96.
- Aminuddin, M. Y. (2019). : Perubahan Status Kelembagaan Pada Perguruan Tinggi Agama Islam Dalam Menghadapi Tantangan Dan Peluang Pendidikan Islam Di Indonesia. *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*. 2(1), 22-44.
- Anwar, H. (2017). *Standar pengelolaan pendidikan dalam perspektif pengelolaan madrasah aliyah swasta*. 5, 15-27.
- Asmuri, A., Hidayati, O., & Fitri, A. (2025). Kebijakan pendidikan Islam di madrasah. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 6(1), 32-42.  
<http://journal.ainarapress.org/index.php/ainj/article/view/742>
- Fauzi, Khaleeva Aqeyla, and Ratih Purbasari. (2024). Peran Budaya Organisasi Dalam Manajemen Konflik Pada Tempat Kerja Di Era Digital, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 20.2, 60-68 <https://doi.org/10.23960/jbm.v20i2.2285>
- Farabi, M. H. (2024). *Implikasi alih status MA Al-Fajar menjadi Madrasah Aliyah Negeri 5 Kediri terhadap perubahan sosial MAN 5 Kediri* (Skripsi sarjana, IAIN Kediri). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.  
<https://etheses.iainkediri.ac.id/17297/>
- Hidayati, O., Fitri, A., Negeri, I., Syarif, S., & Riau, K. (2025). *Kebijakan Pendidikan Islam di Madrasah*. 6, 32-42.
- Kementrian Agama RI. (2017). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Cv Penerbitt J-ART
- Menteri, P., & Lembaran, T. (2014). *BERITA NEGARA*. 823.
- Mukarromah, S. dkk. (2021). MANAJEMEN PEMBELAJARAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI MADRASAH. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 54-62.
- Nur, M. (2022). *Management of Education : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*  
*Management of Education : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. 8(1), 23-30.

- Rosyid, M. A. (2023). *Manajemen Mutu Pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional dan Islam* Pendahuluan Manajemen merupakan kemampuan untuk mengatur dan melakukan kegiatan dengan telah ditetapkan. 3, 1-21.
- Rozak, A. (2021). Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Alim, Journal of Islami Education*, 3(25), 197-208.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi ke-19)*. Alfabeta.
- Susanto, D., & Widdah, M. El. (2023). *Konsep Dasar Analisis Kebijakan Pendidikan Islam*. 1, 96-104.
- Syafaruddin, Syafaruddin and Nurmawati, Nurmawati (2011) *Pengelolaan pendidikan: mengembangkan keterampilan manajemen pendidikan menuju sekolah efektif*. Perdana Publishing, Medan. ISBN 978-602-8935-61-6
- Tohirin, A., Mustiningsih, M., & Sultoni, S. (2018). Proses perubahan status madrasah swasta menjadi madrasah negeri. *JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 1(3).  
<https://journal2.um.ac.id/index.php/jamp/article/download/3641/2545>
- Turmidzi, I. (2021). *PENGELOLAAN PENDIDIKAN BERMUTU DI MADRASAH*. 4(2), 165-181
- Wijaya, C. (2016). *DASAR-DASAR MANAJEMEN*. Perdana Publishing, Medan. ISBN 978-602-6970-61-9